



PUTUSAN

Nomor 264 K/PID/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OEY NATJIEE NIO alias NATAUW anak dari almarhum OEY WIE SIONG alias ENTONG;**

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tanggal Lahir : 80 Tahun/17 November 1942;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Pondok Makmur, RT.001/002,
Nomor 2, Tegalangus, Kecamatan Teluknaga,
Kabupaten Tangerang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP; Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP; Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (5) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OEY NATJIEE NIO alias NATAUW anak dari almarhum OEY WIE SIONG alias ENTONG bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan akta yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan pidana terhadap nama Terdakwa OEY NATJIEE NIO alias NATAUW anak dari almarhum OEY WIE SIONG alias ENTONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00476/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00477/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00478/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00479/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00480/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00481/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00458/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00493/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00498/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00499/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00500/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00501/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00566/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00567/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
 15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00568/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dan dokumen yang melekat/warkah yang dilegalisir;
- Dilampirkan di dalam berkas perkara;
- 16.1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor register: 107826, atas nama : DIGUL dengan buku penetapan huruf C Nomor 137 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Februari 1976 (asli);
 - 17.1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor register: 107827, atas nama : DIGUL dengan buku penetapan huruf C Nomor 137 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Februari 1976 (asli);
 - 18.1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor register: 104111, atas nama : OEY NATJIE NIO dengan buku penetapan huruf C Nomor 1077 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tanggal 27 Oktober 1982 (asli);

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor register: 104066, atas nama : DIGUL dengan buku penetapan huruf C Nomor 1043 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tanggal 31 Desember 1979 (asli);
- 20.1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor register: 104068, atas nama : Pr WINAH dengan buku penetapan huruf C Nomor 940 Desa Tegal Angus Kecamatan. Teluk Naga Kabupaten. Tangerang tanggal 17 November 1978 (asli);
- 21.1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah Nomor register: 104065, atas nama : HASIM GUNAWAN dengan buku penetapan huruf C Nomor 966 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tanggal 17 November 1978 (asli);
- 22.1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor register: 104067, atas nama : OEY NATJI NIO dengan buku penetapan huruf C Nomor 938 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Juli 1978 (asli);
- 23.1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama : GOUW PENG TJUN dengan buku penetapan huruf C Nomor 1310 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang tanggal 31 Desember 1985 (asli);
- 24.1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2017, atas nama wajib pajak : GOW TJUN WIH/DIGUL, Nomor SPPT (NOP) 36.19.160.022.004-068180, sebesar Rp917.280,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan letak objek pajak : Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga;
- 25.1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2015, atas nama wajib pajak : GOW TJUN WIH/DIGUL, Nomor SPPT (NOP) 36.19.160.022.004-068180, sebesar Rp917.280,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan letak objek pajak : Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga;



- 26.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak ter hutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015, NOP : 36.19.160.022.004-06818.0, letak objek pajak : Kp. Sukamulya RT.000 RW.00, Tanjung Pasir, Teluknaga Kabupaten Tangerang, atas nama wajib pajak : GOW TJUN WIH/DIGUL, luas tanah : 12.740 M2, dan PBB terhutang sebesar Rp917.280,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- 27.1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2012, atas nama wajib pajak : DIGUL/GOW TJUN WIH, Nomor SPPT (NOP) 36.19.160.022.004-0010.0, sebesar Rp3.790.752,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan letak objek pajak : Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga;
- 28.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2012, NOP : 36.19.160.022.004-0010.0, letak objek pajak : Kp. Sukamulya RT.003 RW.04, Tanjung Pasir, Teluknaga Kabupaten Tangerang, atas nama wajib pajak : DIGUL/GOW TJUN WIH, luas tanah : 39.487 M2, dan PBB terhutang sebesar Rp1.895.376,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 29.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2502/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 938 Persil : /114.S.II Kahir Nomor 541.C.49 SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0010.0, blok 004 luas : 39.487 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;
- 30.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2503/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 938 Persil : /114.S.II Kohir Nomor 541.C.49 SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0010.0, blok 004 luas : 39.487 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

31.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2504/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 938 Persil : /114.S.II Kohir Nomor 541.C.49, blok 004 luas : 39.487 M2 atas nama OEY NATJIE NIO dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

32.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 938 Persil : /114.S.II Kohir Nomor 541.C.49, blok 004 luas : 39.487 M2;

33.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2506/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1077 Persil : 114a.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0000.0, blok 004 luas : 6.740 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

34.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2507/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1077 Persil: 114a.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.19.160.022.004-0000.0, blok 004 luas : 6.740 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

35.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593/2505/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1077 Persil : 114a.S.I Kohir Nomor, blok 004 luas : 6.740 M2 atas nama OEY NATJIE NIO dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

36.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1077 Persil : 114a.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0000.0 blok 004 luas : 6.740 M2;

37.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2456/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 137 Persil : 127.S.II Kohir Nomor 541.C.49, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0618.0, blok 004 luas : 12.740 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

38.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2457/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 137 Persil: 127.S.II Kohir Nomor 541.C.49, SPPT Nomor

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.19.160.022.004-0618.0, blok 004 luas : 12.740 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

39.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593/2455/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 137 Persil : 127.S.II Kohir Nomor 541.C.49, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0618.0, blok 004 luas : 12.740 M2 atas nama GOW TJUN WIH/DIGUL dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

40.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 137 Persil : 127.S.II Kohir Nomor 541.C.49, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0618.0, blok 004 luas : 12.740 M²;

41.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2453/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1310 Persil : 129.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 8.940 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

42.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2454/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1310 Persil : 129.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 8.940 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

43.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593/2452/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1310 Persil : 129.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 8.940 M2 atas nama GOUW PENG TJUAN dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

44.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1310 Persil : 129.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 8.940 M2;

45.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2468/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 966 Persil : 114a.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 3.270 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

46.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2469/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 966 Persil : 114a.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 3.270 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

47.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593/2467/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 966 Persil : 114a.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 3.270 M2 atas nama HASIM GUNAWAN dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

48.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 966 Persil : 114a.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 3.270 M2;

49.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2471/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 137 Persil : 92.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 4.200 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

50.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2472/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 137 Persil : 92.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 4.200 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

51.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593/2470/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 137 Persil : 92.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 4.200 M2 atas nama GOW TJUN WIH/DIGUL dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

52.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 137 Persil : 92.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 4.200 M2;

53.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2451/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 151 Persil : 129.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 19.870 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

54.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2452/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 137 Persil : 127.S.II Kohir Nomor 541.C.49, SPPT Nomor

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.19.160.022.004-0618.0, blok 004 luas : 12.740 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

55.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593/2470/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 151 Persil : 129.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 19.870 M2 atas nama GOW PENG YONG dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

56.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 151 Persil : 129.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 19.870 M2;

57.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2465/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 966 Persil : 127.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 1.750 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

58.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2466/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 966 Persil : 127.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 1.750 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

59.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593/2464/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 966 Persil : 127.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 1.750 M2 atas nama HASIM GUNAWAN dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

60.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum Bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 966 Persil : 127.S.II Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 1.750 M2;

61.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2462/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1043 Persil : 96.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 3.110 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

62.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2463/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1043 Persil: 96.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 3.110 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

63.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593/2461/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1043 Persil : 96.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 3.110 M2 atas nama GOW TJUN WIH/DIGUL dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

64.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 1043 Persil : 96.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-000.0, blok 004 luas : 3.110 M2;

65.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/2459/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 940 Persil : 96.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0000.0, blok 004 luas : 21.350 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

66.1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2460/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 940 Persil : 96.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36.19.160.022.004-0000.0, blok 004 luas : 21.350 M2 adalah bekas milik adat dan tanah tersebut kepunyaan HAGUS GUNAWAN;

67.1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593/2458/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pasir (ARUN S.IP), menerangkan bahwa HAGUS GUNAWAN mempunyai bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 940 Persil : 96.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0000.0, blok 004 luas : 21.350 M2 atas nama PR WINAH/WIWI dan beralih ke ahli waris HAGUS GUNAWAN;

68.1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum Bersertifikat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh HAGUS GUNAWAN, yang menyatakan bahwa HAGUS GUNAWAN adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C. Nomor 940 Persil : 96.S.I Kohir Nomor, SPPT Nomor 36.19.160.022.004-0000.0, blok 004 luas : 21.350 M2;

69.1 (satu) lembar surat ketetapan nomor : S.Tap/140/V/2014/Resta Tangerang, tanggal 19 Mei 2014 tentang Penghentian Penyidikan atas laporan polisi nomor : LP/2545/K/VII/2012/Resta Tangerang, tanggal 13 Juli 2012 dengan alasan TIDAK CUKUP BUKTI dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Tangerang (Komisaris Besar Polisi IRFING JAYA, SIK.,MH.;

Dikembalikan kepada saksi HAGUS GUNAWAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Tng tanggal 18 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa OEY NATJIEE NIO alias NATAUW terbukti tetapi perbuatannya itu tidak merupakan tindak pidana;



2. Melepaskan Terdakwa OEY NATJIEE NIO alias NATAUW dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 69, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Kasasi/Akta Pid/2022/PN. TNG *juncto* Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 18 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa Oey Natjhee Nio alias Nataw dan keluarganya menjual sebidang tanah kepada sdr. Nono Sampono pada tahun 2017 sesuai surat pengikatan jual beli dan kuasa seluas 62.767 M² (enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan 11 (sebelas) fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa, kemudian terdapat 8 (delapan) Akta Jual Beli yang dipergunakan oleh sdr. Irwan Gunawan (anak dari Terdakwa Oey Natjhee Nio) untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas AJB pada Tahun 2014;
- Bahwa bidang tanah yang telah dijual oleh Terdakwa Oey Natjhee Nio kepada sdr. Nono Sampono tersebut adalah sebagian bidang tanah milik Digul berdasarkan Girik C Nomor 137, dan sebagian bidang tanah lagi milik Gouw Tiong Pul alias Tompul dengan luas 2.050 M² (dua ribu lima puluh meter persegi);
- Bahwa sdr. Gouw Tjun Wie (Digul) memiliki bidang tanah ± 106.090 m² (seratus enam ribu sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tegal Agus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dan kemudian

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1982 wilayah tersebut terjadi pemekaran wilayah, sehingga lokasi bidang tanah milik sdr. Gouw Tjun Wie terpecah menjadi 2 (dua) yakni Desa Tegal Angus berdasarkan Surat Ketentuan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Register : 107826 Atas nama Digul dengan buku penetapan huruf C Nomor 137 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Februari 1976 dan Desa Tanjung Pasir berdasarkan Surat Ketentuan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Register : 107827 Atas nama Digul dengan buku penetapan huruf C Nomor 137 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Februari 1976 dengan luas kurang lebih 14.661 m2 adapun letak tanahnya tersebut berada di blok 3, Blok 4 dan Blok 5 berdasarkan Buku Peta Ricik Desa Tanjung Pasir dengan alamat Kp. Suka Mulya Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;

- Bahwa sdr. Gouw Tjun Wie (Digul) telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1992 berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Np. 474.3/03-Cs/1995 tertanggal 16 Februari 1995 dan sedangkan sdri. Ouw Natji Nio (istri Digul) meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Nomor 3603-KM-05122012-0006 tertanggal 05 Desember 2012. Kemudian yang menjadi Ahli waris dari sdr. Gouw Tjun Wie (Digul) adalah anak/keturunan sedarah dari pernikahan Alm Gouw Tjun Wie alias Digul dengan Ouw Natji Nio yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa bidang tanah milik sdr. Gouw Tjun Wie (Digul) yang terletak di Desa Tanjung Pasir berdasarkan Surat Ketentuan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Register : 107827 Atas nama Digul dengan buku penetapan huruf C Nomor 137 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Februari 1976 diakui dan dikuasai oleh Terdakwa Oey Natjee Nio alias Natauw serta suaminya yaitu sdr. Giuw Tiong Pul alias Tompul;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa (Gouw Tiong Pul alias Tompul) pernah mempunyai tanah di Kampung Sukamulya Desa Tanjung Pasir

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang seluas lebih kurang 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga koma lima hektar are), adapun pemilik dari tanah tersebut sebagian atas nama Terdakwa sendiri dan sebagian lagi atas nama Gouw Tiong Pul alias Tumpul;

- Bahwa awalnya bukti kepemilikan yang Terdakwa dan Gouw Tiong Pul alias Tumpul miliki adalah berupa akta jual beli (AJB) kemudian dari AJB tersebut diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Oey Natjhee Nio alias Natauw dan Gouw Tiong Pul alias Tumpul;
- Bahwa tanah tersebut seluruhnya sudah dijual kepada PT.Agung Sedayu Group (ASG) sekira tahun 2017 namun untuk hari, tanggal dan bulannya Terdakwa tidak ingat (lupa);
- Bahwa ahli waris dari Gouw Tjun Wie alias Digul yang terdiri dari Hasan Gunawan, Winah, Hasim Gunawan, Asmat Gunawan, Ade Gunawan, Hagus Gunawan dan Handa Gunawan serta Alm Hasan Gunawan melakukan gugatan keperdataan terhadap Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama TOMPUL (tergugat) di Pengadilan Negeri Kota Tangerang;
- Bahwa sebab Terdakwa dan suami di gugat oleh ahli waris dari Gouw Tjun Wie alias Digul karena ahli waris dari Gouw Tjun Wie alias Digul merasa untuk tanah yang Terdakwa dan Tumpul miliki yang beralamat di Desa Tanjung Pasir tersebut diakui oleh para ahli waris dari Alm. Gouw Tjun Wie alias Digul, selain itu AJB yang Terdakwa dan Tumpul miliki menurut para ahli waris dari Gouw Tjun Wie alias Digul diduga palsu dimana AJB milik Terdakwa tersebut menggunakan materai segel Rp25 (dua puluh lima rupiah) seharusnya di tahun 1970 masih memakai Rp1 (satu rupiah) dari dasar tersebutlah ahli waris dari Gouw Tjun Wie alias Digul melakukan gugatan kepada Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tidak ada satu pun dokumen yang dibuktikan Penuntut Umum berupa surat palsu karena dakwaan Penuntut Umum hanya mendasarkan pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan dokumen yang didalilkan Penuntut Umum dianggap palsu atau

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan berupa Akta Jual Beli (AJB) yang menjadi dasar kepemilikan tanah dan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak terdaftar buku C Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, yang mana dalam akta jual beli (AJB) tersebut ada nomor persil serta nomor kahir yang tidak sesuai dengan arsip desa ataupun juga ada nomor akta jual beli (AJB) yang tidak tercatat dan melebihi data yang tercatat di kecamatan teluk naga tidak pernah dibuktikan dengan menjadikan Buku C Desa Tegal Angus tersebut sebagai bahan pembuktian, hal mana bertolak belakang dengan fakta hukum bahwa Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat tersebut dimaksud berdasarkan permohonan dari pemohon Oey Natjiew Nio dengan melampirkan data pendukung berupa bukti kepemilikan tanah dan surat-surat keterangan dan Kepala Desa sesuai domisili objek bidang dimaksud;

- Bahwa kemudian dihubungkan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 173/Pdt.G/2014/PN Tng *juncto* Nomor 106/PDT/2015/PT BTN *juncto* Nomor 2501 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam pertimbangannya menerangkan tanah seluas 62.767 M2 (enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah milik Terdakwa dan suaminya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang masing-masing atas nama Terdakwa dan suaminya yang diperoleh berdasarkan jual-beli yang sah sehingga Terdakwa dan suaminya dapat dinilai sebagai pembeli beriktikad baik dan harus dilindungi, sehingga apapun yang dilakukan oleh Terdakwa dan suaminya terhadap tanah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa dan suaminya memiliki alas hak atas obyek tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga seharusnya terhadap Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai amar putusannya menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 18 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut Penuntut Umum seharusnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dibenarkan, dan *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Gouw Tjun Wie sebagai pemilik sebidang tanah seluas 106.090 (seratus enam ribu sembilan puluh) m² yang berlokasi di Desa Tegal Agus, Kabupaten Tangerang, dan pada tahun 1982 terjadi pemekaran wilayah, sehingga lokasi tanah milik Gouw Tjun Wie terpecah menjadi 2 (dua) yakni di Desa Tegal Angus berdasarkan Surat Ketentuan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Register 107826 atas nama Digul dan di Desa Tanjung Pasir berdasarkan Surat Ketentuan Iuran Pembangunan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor Register 107827 atas nama Digul dengan buku penetapan huruf C Nomor 137 Desa Tegal Angus;

- Bahwa kemudian dalam perkara *a quo*, Terdakwa menjual tanah ke PT Agung Sedayu Group pada tahun 2017 dengan bukti kepemilikan yang Terdakwa dan Gouw Tiong Pul miliki adalah berupa 8 Akta Jual Beli (AJB) kemudian dari AJB tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00476, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00477, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00478, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00479 yang semuanya diterbitkan tahun 2014, dimana tanah-tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut menurut Saksi korban (ahli waris Gouw Tjun Wie) adalah sebagian tanah milik dari Gouw Tjun Wie yang dikuasai Terdakwa bersama dengan suaminya yang kemudian dijual ke PT Agung Sedayu Group tersebut, diduga surat AJB yang digunakan adalah palsu karena materai segel yang digunakan adalah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) yang seharusnya pada tahun 1970 masih menggunakan Rp1,00 (satu rupiah);
- Bahwa dalam perkara *a quo* saksi korban sudah melakukan upaya hukum kepada Terdakwa dengan mengajukan gugatan namun gugatan Saksi korban tersebut seluruhnya di tolak;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut apakah perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 266 Ayat (2) KUHP ataupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti?;
- Bahwa menurut Ketua Majelis dalam perkara *a quo* Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya yang menggunakan surat palsu berupa 8 (delapan) AJB milik Terdakwa yang digunakan sebagai dasar penerbitan SHM kemudian menjual sebidang tanah dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar are kepada PT Agung Sedayu Group;
- Bahwa AJB yang digunakan Terdakwa yang dibuat pada tahun 1970 menggunakan materai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) padahal seharusnya AJB yang dibuat pada 1970 harus menggunakan materai Rp1,00 (satu rupiah), sehingga penggunaan materai segel yang dipakai oleh Terdakwa dalam AJB tersebut, dipersalahkan oleh pihak yang

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan dalam hal ini Saksi korban/ahli waris dari Gouw Tjun Wie dan tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa bersama suaminya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 266 Ayat (2) KUHP, sehingga menurut Ketua Majelis, *judez facti* salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukanlah tindak pidana;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana percobaan dengan alasan karena gugatan perdata dimenangkan oleh Terdakwa

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 18 Oktober 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **OEY NATJIEE NIO alias NATAUW** anak dari **almarhum OEY WIE SIONG alias ENTONG** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua, ketiga dan keempat;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 69, dikembalikan kepada saksi HAGUS GUNAWAN, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 18 Oktober 2022;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 264 K/PID/2023